

**KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK MENDAPAT
KREDIT PERBANKAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

LABIB RABBANI

02011281621159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Labib Rabbani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621159
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri

Inderalaya, Januari 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032002



Dekan
Fakultas Hukum Unsri

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Labib Rabbani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621159
Tempat /tanggal lahir : Palembang/ 02 Nopember 1998
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelas di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah Saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti Saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya , Januari 2020



Labib Rabbani

NIM. 02011281621159

MOTTO :

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua Orang tua Saya**
- **Keluarga yang Saya sayangi**
- **Sahabat beserta teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya Saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
7. Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat bermanfaat;
8. Kedua Orang tua saya yang sangat saya cintai, terimakasih telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan serta doa yang tak kunjung putus;
9. Sahabat-sahabat saya yang sudah menjadi bagian dari keluarga OLYMPUS yang angotanya selalu memberikan dukungan dan semangat;

10. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan mengangkat judul : “ *Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek jaminan Fidusia untuk mendapatkan Kredit Perbankan*” . Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah membantu selama penulisan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan Penulis.

Akhir kata, Penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan baik secara substantif dan prosedural selama penulisan skripsi ini. Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua hingga diakhir zaman. Amiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Inderalaya, Desember 2019

Labib Rabbani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Peneletian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	25
1. Pengertian hak Cipta	26
2. Hak-hak di dalam Hak Cipta	29
3. Subjek Hak Cipta	37
4. Ciptaan yang di lindungi.....	38
5. Sistem Pencatatan Hak Cipta	40

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	41
1. Pengertian Jaminan Fidusia	41
2. Asas dan Sifat jaminan Fidusia	45
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	49
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	52
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	54
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Perbankan	55
1. Pengertian Kredit	55
2. Jenis-jenis Kredit	58
3. Fungsi Pemberian Kredit	60
4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	60
5. Azas Kepastian Hukum	62
BAB III PEMBAHASAN	64
A. Konsep dasar Hak Cipta sebagai Objek Jaminan dalam Sistem Jaminan Fidusia.....	64
1. Konsep Hak Cipta sebagai kebendaan immaterial	64
2. Konsep Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia.....	70
B. Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk mendapat Kredit Perbankan	73
1. Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit	73
2. Kepastian Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Kredit Perbankan	82
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	


Nama : Labib Rabbani
Nim : 02011281621159
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia
untuk mendapatkan Kredit Perbankan

ABSTRAK


Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam skripsi ini; a) Bagaimana Konsep hak cipta sebagai jaminan dalam system jaminan fidusia, b). Bagaimana Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Kredit Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pengkategorian Hak Cipta sebagai kebendaan immaterial tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk mendapat Kredit Perbankan terdapat hambatan belum adanya peraturan pelaksana, belum adanya lembaga penilai hak cipta yang efektif dan sistem deklaratif membuat sulit menentukan siapa yang berhak sebagai Pemberi Fidusia. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum. Artinya ketentuan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan tidak ada kepastian hukumnya.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum; Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Kredit Perbankan*


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu


Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual¹ adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (*HKI*) atau istilah terbaru adalah Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat *KI*)² adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau *WIPO* disebut “*creation of the mind*”³ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”), telah resmi dipakai. Hak kekayaan Intelektual disingkat “H.K.I”. Lihat A. Zen umar Purba “Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional” (makalah disampaikan dalam “Advanced Seminar: *Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark Law*”, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 13, April 2001, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001)pp-4-8.

²Istilah Hak Kekayaan Intelektual (*HKI*) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (*KI*) Perpres Nomor 44 Tahun 2015. Tentang Kementerian Hukum dan ham disebutkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

³ Mboi E. Misati, “*The WIPO Development Agenda : Maximising On The Patent System*”, *kipi.go*, www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DAArticles_040209.pdf, diakses tanggal 2 September 2019; Mapani Ch

Dari segi pranata, *KI* dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.⁴

KI secara garis besar dibagi dua bagian :

1. Hak Cipta dan
2. Hak Perindustrian

Skripsi ini fokus mengkaji tentang Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah ; hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pencipta mempunyai hak *eksklusif* untuk menikmati hasil ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaan. Kekayaan Intelektual Hak Cipta dituangkan dalam bentuk karya nyata yang dihasilkan melalui kemampuan cipta, rasa dan karsa yang membutuhkan biaya, waktu, tenaga dan pikiran.

Hak Cipta merupakan hak *eksklusif* yang terdiri dari **hak moral** dan **hak ekonomi**. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak

⁴ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Inteltual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.79.

berwujud. Pasal 16 ayat (2) bahawa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena, pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 16 ayat (3), Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) berkaitan Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia, menjadi suatu perkembangan baru dalam lingkungan Hukum Jaminan.

Menurut istilah hukum, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengharuskan adanya pembaharuan pengaturan tentang Hak Cipta. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.⁵

Perkembangan masyarakat global, Kekayaan Intelektual (KI) dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.⁶*Commission*⁷dalam pertemuannya pada sesi ke 39 Tahun 2006,

⁵Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm.1

⁶Bisnis Indonesia, Senin, 23 Agustus 2010, hlm.1, pada tanggal 19-23 Mei 2008 telah melaksanakan sidang ke-13 *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interests* di New York, membahas materi *Security Rights in Intellectual Property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai *collateral*

mencatat bahwa Kekayaan Intelektual (seperti *copyright*, *patent* dan *trademark*) telah menjadi sumber pembiayaan perbankan.⁸

Secara teoritis, Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan utang, karena Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi. Misalnya dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, merupakan ketentuan yang mengatur pengalihan hak yaitu dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Kekayaan Intelektual termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (Pasal 499 KUHPerdara) dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud adalah dapat ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek Kekayaan Intelektual.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (3), mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta sebagai sebuah agunan kredit. Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) terkait bahkan tidak terlepas dengan ketentuan Perundang-undangan yang lain. Ketentuan Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini adalah Undang-undang

(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Lihat juga dalam Cakrawala Hukum Sidang *UNCITRAL* Working Group VI on Security Interest, New York, 19-23 Mei 2018 dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 6 Nomor 2, Agustus 2008, hlm. 39.

⁷*Commission* adalah United Nation, Commission on International Trade Law, *Ibid*, hlm.38.

⁸Dalam hal ini hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai *collateral* untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan perkataan lain, *collateral* menjadi bagian perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bagi nasabahnya baik sebagai *owner*, maupun *licensee* dari hak kekayaan intelektual.

Jaminan Fidusia (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999) dan Undang-undang Perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).⁹

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai salah satu objek jaminan dalam Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan Hak Cipta mempunyai hak *eksklusif* yang dimiliki Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi dari sebuah ciptaan berarti ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut dapat diperoleh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdapat dari pemanfaatan hak ekonomi atas objek ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut misalnya mendapat imbalan atas pemanfaatan objek ciptaanya tersebut atau mendapatkan royalti apabila terjadi kontrak atau perjanjian lisensi.

Benda yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia, tentunya memiliki nilai yang dapat diukur sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur. Dalam hal hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sulit untuk mengukur nilai dari hak tersebut, karena yang dijamin adalah hak intelektual dari ciptaan. Hal ini menyebabkan diperlukan pihak ke 3 sebagai *appraisal*/penilai penjaminan yang tepat bagi Hak Cipta untuk menjadi jaminan. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan *appraisal* atau penilaian terhadap nilai ekonomi dari Hak Cipta. Tetapi lembaga ini belum dapat bekerja maksimal.

Dalam hukum jaminan, penentuan jenis jaminan dipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, jaminannya adalah hak tanggungan yang diatur dengan Undang-undang Nomor

⁹Rio F Najoran, *Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia*, Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 2016. Hlm. 152

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk barang bergerak dikenal ada dua macam jaminan, yakni gadai dan fidusia. Pengaturan tentang gadai ada di dalam Pasal 1150-1161 KUHPerdara, sedangkan untuk fidusia sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perkembangan baru Pasal 16 ayat (3) UUHC menunjukkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta sebagai sebuah agunan kredit.

Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek kekayaan intelektual adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara Pemegang dan Pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, dimana Pemegang jaminan (*kreditur*) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (Pemberi jaminan).¹⁰

Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sehingga bagi bank yang *konservatif* dapat menafsirkan bahwa

¹⁰Ahmad Zaini, "Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia". *Jurnal Al Qalam*, Vol. 24 No. 3, September-Desember, 2007, hlm. 407.

kepastian pengembalian kredit disertai jaminan.¹¹ Kewajiban mengikat benda sebagai agunan untuk fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia yang bersumber Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnya lembaga jaminan dalam pemberian kredit perbankan.

Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak menerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan.¹² Perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter *accessoir*, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut: “*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi*

¹¹Heru Soeprapto, “Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 1, 2007, hlm. 50.

¹²Betty Dina Lambok, “Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3, Juli 2008, hlm. 224.

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Hak Cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 butir 2 tersebut namun pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan Hak Cipta sebagai jaminan kredit karena terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta, dan kepemilikan suatu Hak Cipta, hal ini terkait dengan sistem pendaftaran hak cipta yang dianut dalam hukum positif Indonesia yang menganut sistem *deklaratif* bukan *konstitutif* serta regulasi yang khusus mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu agunan.

Hambatan-hambatan ini muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur Hak Cipta sebagai objek jaminan. Tidak adanya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan baik kepada pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Padahal tujuan adanya ketentuan aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal ini pemberi dan penerima fidusia itu sendiri. Karena tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan kepastian. Sehingga dalam hal ini ada resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan.

Dalam praktik bisnis perbankan, jaminan adalah sarana bagi bank untuk memperoleh pembayaran utang. Jaminan digunakan untuk menekan debitur

agar segera melunasi hutang. Jika debitur tidak mampu membayar, bank sebagai kreditur akan menjual benda jaminan.

Jaminan tentu tidak akan bernilai sebagai jaminan jika jaminan tidak memiliki nilai atau nilainya jauh lebih rendah dari pinjaman. Itulah sebabnya bank akan melihat terlebih dahulu nilai ekonomis atas benda jaminan yang diberikan calon debitur sebelum memberikan pinjaman. Indikator penilai ini yang harus ada untuk menilai objek Hak Cipta sebagai objek jaminan.

Di Singapura ada lembaga bernama *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*. Dalam praktik IPOS menunjuk 3 (tiga) Bank, UOB, OCBC dan DBS untuk menyalurkan kredit dengan jaminan hak cipta. Setelah itu, ditunjuk perusahaan penilai *intangible asset*. IPOS lalu memberi subsidi untuk biaya penilaian dan *underwriting*.¹³

Di Indonesia belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Selain itu, di Indonesia juga belum tersedia lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Misalnya, bagaimana menentukan nilai ekonomi hak cipta atas satu lagu? Atau satu karya sastra?

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Di antaranya; berkaitan dengan masalah nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan. Hambatan-hambatan itu muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur hak cipta

¹³<https://www.ipos.gov.sg/> IPOS: *Intellectual Property Office of Singapore*, diakses tanggal 20 Nopember 2019

sebagai objek jaminan. Sehingga ada risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Diperlukan peraturan pelaksana dari hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, terutama untuk memperjelas *appraisal*/penilaian dari sebuah hak cipta sehingga mempunyai kepastian hukum untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.

Di Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif (*Bekraf*) telah mengupayakan implementasi ketentuan Pasal 16 ayat 3 UUHC untuk mencari jalan keluar berbagai hambatan realisasi UUHC Pasal 16 (3) agar pelaku industri kreatif memiliki akses ke bank untuk mendapatkan dukungan finansial yang bisa digunakan dalam menghasilkan karya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “*Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk mendapat Kredit Perbankan .*”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan , maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep dasar hak cipta sebagai objek jaminan dalam sistem Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana kepastian hukum Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapat kredit perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, yaitu:

1. Untuk menganalisis konsep dasar hak cipta sebagai objek jaminan dalam sistem Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam dalam penulisan Skripsi iniyaitu;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah ilmu hukum mengenai Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ilmiah Hukum Perdata ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, informasi, serta wawasan terkini mengenai dinamikan masyarakat, mekanisme secara menyeluruh tentang hak cipta sebagi objek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Teori Pengakuan dan Perlindungan dalam Perspektif Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (*KI*) yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. **Brad Sherman** dan **Lionel Bently** menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.¹⁴ Secara teoritik, pemikiran hukum **Brad Sherman** dan **Lionel Bently** memahami kreativitas manusia sebagai anugerah Tuhan dan mengarahkan masyarakat beradab untuk mengakui pihak yang menciptakan, mendesain, dan menemukan boleh menguasai hasil kreativitasnya untuk tujuan yang menguntungkan.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran alam, yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut hukum

¹⁴ Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, New York, USA, p.46-47

sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materil dan immaterial yang berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.¹⁵

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek. **Robert M. Sherwood** mengemukakan adanya Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas menemukan/menciptakan/mendesain karya-karya intelektual tersebut.¹⁶ Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan hukum penemu/menciptakan/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan Teori Perbaikan (*Recovery Theory*).¹⁷ Teori lain yang sejalan dengan Teori Perbaikan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*) yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain dan pemegang merek tersebut.

¹⁵ Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, hlm.17.

¹⁶ Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc. San Fransisco, p. 11-13.

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.¹⁸

Menurut **Ranti Fauza Mayana**, teori-teori tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan oleh **Robert M. Sherwood** tersebut diatas, perlu disempurnakan. Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepentingan Makro, dengan memasukan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupannya, yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan bagi negara dalam pembangunan ekonominya.¹⁹

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori *keempat*, yang disebut Teori Resiko (*Risk Theory*). Teori ini mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah suatu hasil karya yang mengandung resiko, hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.²⁰

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam eraPerdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.45.

²⁰ Robert M. Sherwood, *Loc Cit*

Hak kekayaan pribadi, menurut **Carolyn Hotchkiss**, telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsep kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*, *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan, dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.²¹

Menurut **Keith E. Maskus**, KI itu adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible assets*), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan “*property*” yang berwujud. Namun, perbedaannya adalah pada aspek eksklusifitasnya, karena eksklusifitaslah yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan.²²

²¹ Carolya Hotchkiss, *International law for Business New York*, McGraw-Hill Inc. 2004, p.304.

²² Keith E. Markus, 2000, *Intellectual property Right in The Global Economy*, Institute for International Economic, Washington, D.C., p.146

Steven L Carter menegaskan adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property*, yaitu *pertama*, teoritis hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan, *kedua*, *property* dalam bahasa sehari-hari yang mengkaitkannya dengan konsep benda atau “*res*” yang berkonotasi pada pemilik.²³

Merujuk kepada pemikiran hukum teoritik **Keith E. Markus** dan **Steven L. Carter** diatas, **Achmad Zen Umar Purba** menyimpulkan bahwa HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau *otoritas public* terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokemuntasi diberikan hak kepada pemohon KI, termasuk inventor, pendesain, serta pemelik merek. Di sini terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: 1) hak eksklusif; 2). negara; dan 3). jangka waktu tertentu.²⁴

Kekayaan Intelektual (KI) menurut **Keith E. Markus**, adalah hak milik bagi pemilik karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan, dan privat. Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “*property*” pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem KI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam KI dipersyaratkan adanya unsur penerapan

²³ Steven L. Carter, “Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?”, Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D’Amato and E. Estelle Long (eds), 1997, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, London, p.28.

²⁴ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP’s*, PT. Alumni, Bandung, hlm.13

industri (*industrial applicability*), yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.²⁵

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai salah satu objek jaminan dalam Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan Hak Cipta mempunyai hak *eksklusif* yang dimiliki Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi dari sebuah ciptaan berarti ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut dapat oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdapat dari pemanfaatan hak ekonomi atas objek ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut misalnya sebagai objek jaminan fidusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang

²⁵ Keith E. Markus, *Op Cit*, p. 147

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶

Di perlukan peraturan pelaksana dari Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia, terutama untuk memperjelas *appraisal*/penilaian dari sebuah hak cipta sehingga mempunyai kepastian hukum dalam mendapatkan kredit perbankan.

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak *eksklusif* Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁷ Selain itu

Hak Cipta Menurut UUHC 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”

Dari pengertian Hak Cipta diatas, terdapat beberapa prinsip penting mengenai Hak Cipta, yaitu:²⁸

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 137

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta di akses tanggal 2 September 2019, diakses Pukul 10.30 Wib.

²⁸Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2010, Graha Ilmu, hlm. 70

- a). Hak Cipta melindungi perwujudan ide. Perwujudan ide merupakan titik sentral dari perlindungan Hak Cipta. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing disebut sebagai *fixation*. Misalnya, sebuah ide pembuatan buku bukanlah objek Hak Cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan sebuah buku yang dapat di baca oleh orang lain.
- b). Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini berasal dari *Konvensi Bern* yang mengatur bahwa perlindungan sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata.
- c). Hak Cipta bersifat *originil* dan pribadi. Prinsip ini mengandung bahwa Hak Cipta lahir dari ekspresi seorang atau beberapa orang Pencipta yang bersifat khas, sehingga membedakan ciptaan itu dengan ciptaan pihak lain.

4. Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownwership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²⁹

²⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.55

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Hukum Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah :*“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”*

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari Pemberi fidusia kepada Penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek Kekayaan Intelektual adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan jaminan fidusia

5. Kredit Perbankan

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menetapkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang- undang,

suatupinjam-meminjam uang digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.³⁰

- a). Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- b). Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
- c). Adanya kewajiban melunasi utang;
- d). Adanya jangka waktu tertentu;
- e). Adanya pemberian bunga kredit.

Kelima unsur yang terdapat dalam pengertian kredit sebagaimana yang disebutkan di atas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk dapat disebut sebagai kredit di bidang perbankan. Walaupun istilah kredit banyak pula digunakan untuk kegiatan perutangannya di masyarakat, hendaknya untuk istilah kredit dalam kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan pengertian yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan.

Dalam praktik bisnis perbankan, jaminan adalah sarana bagi bank untuk memperoleh pembayaran utang. Jaminan digunakan untuk menekan debitur agar segera melunasi hutang. Jika debitur tidak mampu membayar, bank sebagai kreditur akan menjual benda jaminan.

Jaminan tentu tidak akan bernilai sebagai jaminan jika jaminan tidak memiliki nilai atau nilainya jauh lebih rendah dari pinjaman. Itulah sebabnya bank akan melihat terlebih dahulu nilai ekonomis atas benda jaminan yang

³⁰*Ibid*

diberikan calon debitur sebelum memberikan pinjaman. Indikator penilai ini yang harus ada untuk menilai objek Hak Cipta sebagai objek jaminan untuk mendapat kredit perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penulisan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹ Penelitian ini sebagai penelitian doctrinal yaitu bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan.

2. Pendekatan Penelitian

Bedasarkan jenis penelitian yang digunakan maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan membedah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan –bahan Hukum

³¹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 133.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³³

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum tersebut yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu meliputi dasar-dasar hukum tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yaitu:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014, TLN Nomor 5599 Tahun 2014
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889 Tahun 1999
 - 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi³⁴:
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
 - 2) Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya³⁵:
 - 1) Bibliografi.
 - 2) Kamus.

³³ *Ibid*, hlm. 158.

³⁴ *Ibid*, hlm. 202.

³⁵ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan metode *survey book* atau *library research* atau studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematis (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.³⁶

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis melalui metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *kualitatif* terhadap bahan hukum, yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undang-undangan yang berlaku.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan Peneliti menggunakan logika berpikir *deduktif* yaitu, penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam penelitian ini adalah

³⁶*Ibid*, hlm.203.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.194.

konkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.³⁸

³⁸*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, PT. Alumni, Bandung.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan..
- Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, New York, USA.
- Carolya Hotokiss,,2004, *International law for Business New York*, McGraw-Hill Inc.
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung.
- , 2019, *Hukum Hak Cipta*, cet. 1 edisi ketiga, Bandung, PT Alumni.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Granstrand, Derclaye, E., 2008, *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating. Dalam Torremans, P. (Ed.). Intellectual*

Property and Human Rights, (The Netherlands: Kluwer Law International).

- _____, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung, PT Alumni.
- Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo, 2000, *Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak cipta, hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.
- Hendri Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Henry Sulistyo Budi, 1997, *Perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dan permasalahannya*, Makalah, Jakarta.
- Heru Suprptomono, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iswi Haryani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Keith E. Markus, 2000, *Intellectual property Right in The Global Economy*, Institute for International Economic, Washington, D.C.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmoeddin, 2010, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung.
- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Pitlo, dalam Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateril*, Bina Cipta, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI serta Implementasinya bagi Indonesia* Jakarta: PT Elex Media Komputindo..
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Subroto, Muhammad Ahkam, 2005, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press.
- Sudargo Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.
- Suratman, dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- .
- Steven L. Carter, "Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?", Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D'Amato and E. Estelle Long (eds), 1997, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, London.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society*, Bandung : PT.Alumni.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Venantia Sri Hadiaranti, 2009, *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*, (Jakarta: Universitas Atmajaya.

B. Jurnal

- Abd Thalib, Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi 3, hlm. 23, 18 Januari 2018.
- Ade Uswatun Sitorus, Hak Cipta dan Perpustakaan, *Jurnal Iqra Volume 09 No. 02*, Oktober 2015.

- Ahmad Zaini, “Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia”. *Jurnal Al Qalam*, Vol. 24 No. 3, September-Desember 2007
- Betty Dina Lambok, “Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3, Juli 2008
- Dewi Sulistianingsih, Lutfi Ulinnuha, Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal of Private and Commercial Law*, 2018
- Heru Soeprapto, “Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 1, 2007.
- Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Edisi 3, hlm.27, Januari 2017.
- Rani Kartika, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Renaissance* No. 2 Vol 1, I Juli 2016 .
- Rio F Najoan, Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, 2017

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , LN Nomor 266 Tahun 2014, TLN Nomor 5599 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889 Tahun 1999
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3473 dan LN No 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

D. Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta di akses tanggal 2 September 2019,
Pukul 10.30 Wib.

Jimson Siregar, diakses dari <http://lisensi7.blogspot.com/2012/11/hak-hak-yang-tercakup-dalam-hak-cipta.html>, pada tanggal 7 September 2019

<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 20 Nopemeber 2019.